

ABSTRAK

Latar belakang terjadinya perkara ini adalah adanya niat atau itikad tidak baik dari Terdakwa PT. BAT dengan melakukan penggelembungan pos-pos keuangan PT. BAT dengan maksud memperoleh fasilitas perpanjangan pinjaman dan penambahan fasilitas KMK 1 sampai KMK 4 dan fasilitas-fasilitas lainnya. Namun, upaya pengelabuan oleh Terdakwa ini tidak disadari oleh pihak pejabat Pembuat NAK Bank Mandiri cabang Bandung 1 dengan tidak mempedomani prinsip kehati-hatian (*prudent*) sehingga dengan perbuatan Terdakwa dapat merugikan keuangan negara melalui Bank Mandiri cabang Bandung 1 karena dengan mudahnya menyalurkan sejumlah pembiayaan kepada mitra perusahaan milik Masalah yang dibahas dalam Skripsi ini adalah pertama, bagaimana pemberian penyaluran kredit dalam Sektor Perbankan *The Five C's of Credit*, artinya pada pemberian kredit tersebut harus memperhatikan 5 (lima) faktor, yaitu *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economic* (suasana perkembangan ekonomi), *collateral* (jaminan). Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi Bank Mandiri dalam pemberian kredit (Studi Kasus Nomor 74/Pid.Sus,-TPK/ 2018/PN.Bdg) memperhatikan/mempedomani prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan serta tidak mengacu pada Surat Edaran Bank Negara Indonesia Nomor 2/643/UPK/Pemb/1960 tentang pedoman kebijaksanaan dibidang perkreditan. Metode penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif.